

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dilakukan dalam kegiatan penangkapan ikan, pembudidaya ikan, pembenihan, pengolahan, distribusi keluar masuk ikan, mutu hasil perikanan, distribusi keluar masuk obat ikan, konserfasi, pencemaran akibat perbuatan manusia, plasma nutfah, penelitian dan pengembangan perikanan, serta hasil rekayasa genetik.
2. Terdapat 2 (dua) jenis kasus *Destructive Fishing* di Perairan Sumatera Barat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 bulan Juni yaitu kasus menggunakan alat tangkap dilarang (*trawl*) dan melakukan kegiatan penangkapan ikan di Kawasan konservasi.

5.2 Saran

1. Diharapkan dengan adanya penelitian ini masyarakat nelayan dan instansi pemerintah terkait agar dapat lebih menjaga kelestarian ekosistem laut di kawasan Perairan Sumatera Barat dan lebih menindak tegas oknum masyarakat nelayan yang melakukan kegiatan perikanan yang bersifat *destructive*.
2. Diharapkan tidak ada lagi Intervensi (campur tangan) dari pejabat daerah yang bukan urusannya dalam kasus *destructive fishing* tetapi hanya untuk kepentingan pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M.I., Wahab, M.T., dan N. Sujana. 2004. *Semprotan Maut di Nusantara*. Telapak, Bogor.
- Arikunto, Suharsimi. (2019). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ayal, F. W., Abrahamsz, J., & Pentury, R. (2021). Identifikasi Aktivitas Perikanan Merusak di Teluk Sawai. Triton: *Jurnal Manajemen Sumberdaya Perairan*, 17(2), 125-134.
- Balai pengelolaan SD pesisir & laut makasar. 2020. "Konsevasi perairan sebagai upaya menjaga potensi kelautan dan perikanan indonesia". <https://kkp.go.id/djprl/bsplmakassar/artikel/19908-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikananindonesia>, diakses pada tanggal 23 februari 2022.
- Hapsari, D. I., Rosyid, A., & Hapsari, T. D. (2013). Analisis Kinerja Satker Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan (PSDKP) Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Sukabumi Jawa Barat. *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology*, 2(1), 95-103.
- Kementrian Kelautan dan Perikanan RI L. 3 April 2021. Apa Itu *Destructive Fishing*? <https://kkp.go.id/djpsdkp/informasi-detail/902-apa-itu-destructive-fishing> diakses pada tanggal 23 februari 2022.
- Kurniawati, L., Handayani, R., & Supriadi, O. (2018). Pengawasan Aktivitas Kapal Penangkap Ikan Karangantu di Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Serang (*Doctoral dissertation*, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).
- Loka kawasan konservasi perairan nasional pakanbaru. 2020. "*Stop destructive fishing*". [https://kkp.go.id/djprl/lkknpekanbaru/infografis-detail/806-stop-destructive fishing](https://kkp.go.id/djprl/lkknpekanbaru/infografis-detail/806-stop-destructive-fishing), di akses pada 25 februari 2022.
- Making, A. M. H., Gunawan, B., & Nurdin, M. F. (2022). Reifikasi dalam Praktik Penangkapan Ikan Destruktif di Pulau Lembata. *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 6(1), 46-61.
- Mirza, A. M., Nasution, A. I. S., Sembiring, Y. B., Jurianto, M., Rudiyanto, R., & Suwarno, P. (2021). Peran PSDKP Lampulo Dalam Pengawasan dan Penanganan Kasus Destructive Fishing di Perairan Aceh Pada Masa

Pandemi Covid-19. *Jurnal Educations and Development*, 9(3), 40-46.

Mukhtar. 01 Oktober 2013. Dukung Pemberantasan Illegal Fishing. <http://mukhtar-api.blogspot.com/2013/09/dukung-pemberantasan-illegal-fishing.html>, diakses pada tanggal 25 Februari 2022.

Onthoni, J.C., Simbolon, D., & D. Jusadi. 2011. "Analisis Penggunaan Bom dalam Penangkapan Ikan di Kecamatan Kao Utara Kabupaten Halmahera Utara". *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis*. Hlm. 229-245.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Tugas dan Kewenangan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33/PERMEN-KP/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawas Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 Pasal 5 Ayat (2) Tentang Kegiatan Penangkapan Ikan Pada Kawasan Konservasi.

Supriatna, A. 2020. "Destructive fishing". [https://www.lalaukan.com/2020/01/destructive fishing](https://www.lalaukan.com/2020/01/destructive-fishing), diakses pada tanggal 25 februari 2022.

Tabloid Sinar Tani. 3 April 2021. Sosialisasi Dampak Penyetruman Ikan di Perairan Umum. <https://tabloidsinartani.com/detail/indeks/akuamina/14123> Sosialisasi-Dampak-Penyetruman-Ikan-di-Perairan-Umum, diakses pada tanggal 25 februari 2022.

Tribawono. D. 2013. Hukum Perikanan Indonesia. Citra Adiya., Bandung.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004, Pasal 1 Ayat (1) Tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Pasal 66 ayat (3).

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Pasal 66 Tentang Wewenang Pengawas Perikanan.

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Pasal 73A Tentang Wewenang Penyidik Perikanan.

Zikriah, R. 2020. Peran PSDKP dalam Penyelesaian Tindak Pidana Illegal Fishing di Aceh (Studi Kasus Pangkalan PSDKP Gampong Lampulo). UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.